



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 037 / VII / SK-PAUD / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AL- FATIH"
DESA SUKAASIH, KECAMATAN SUKATANI,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan WAKAF ASY-SYARIEF HUDA beralamat di Kp. Ceger RT 03/01 Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL- FATIH;
 - bahwa Yayasan WAKAF ASY-SYARIEF HUDA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL- FATIH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 280/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Penyelenggaraan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 08/Kab.33-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.3 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : MUTIA FARIDA YUSUF HASYIM, S.H.
 Tanggal : 30 JULI 2004
 Nomor : -103-
 Tentang pendirian Yayasan WAKAF ASY SYARIEF HUDA
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan WAKAF ASY SYARIEF HUDA
 Alamat : Kp. Ceger RT 03/01 Desa Sukaasih,
 Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi

Untuk mendidinkan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Sekolah : PAUD AL-FATIH
Alamat : Kp. Ceger RT 03/01 Desa Sukaasih,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penenggaraan pendidikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 25 JUL 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



D.S. H. CARWINDA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19870109 198710 1 001

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bekasi;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-7294/PT.01.05/TH 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Kepada: Surat permohonan dari Notaris Mutia Farida Yusuf Sasyin, SH Nomor 15/2/Not/2005 tanggal 17 Januari 2005 perihal permohonan an pengesahan Yayasan Wakaf Azy Syarif Suda dan surat Nomor 115A/IV/Not/2005 tanggal 28 April 2005 perihal permohonan pengesahan Yayasan Wakaf Azy Syarif Suda.

Menyatakan: Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan sebagai kawat, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk menjadi acuan pelaksanaan Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-28/PT.01/10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Peraturan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menyatakan: Menentukan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan:

YAYASAN WAKAF AZY SYARIF SUDA
KWP : 02.449.139.7-41.1.000

berdasarkan di Dana Sembunyi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Sukoharjo, central data Nomor 105 tanggal 30 Juli 2004 dan Akta Nomor 107 tanggal 21 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Mutia Farida Yusuf Sasyin, SH berdasarkan di Kotagede Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta.

Menyatakan: Menentukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Ditandatangani di Jakarta

tanggal 18 Mei 2005

Dr. HETI PRATIWI, SH, M.H., KAHAM, REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



18 Mei 2005
18 Mei 2005